

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, pelaksanaan pendampingan hukum oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Cirebon dalam perkara pengeroyokan telah dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-litigasi, penyidikan, hingga persidangan. Pendampingan tersebut mencakup pemberian konsultasi hukum, perlindungan hak-hak klien selama proses pemeriksaan, serta penyusunan strategi pembelaan melalui pengajuan bukti, saksi, dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang meringankan, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi lebih proporsional dan sesuai dengan fakta persidangan.

Selanjutnya, efektivitas pendampingan hukum oleh LKBHMI Cabang Cirebon dapat dikategorikan cukup efektif. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif dalam setiap tahapan penanganan perkara, kemampuan dalam menyesuaikan pendekatan dengan kondisi klien, serta kesesuaian pelaksanaan pendampingan dengan tujuan lembaga dalam mewujudkan akses keadilan (*access to justice*). Selain itu, tingkat kepuasan korban dan keluarga korban berada pada kategori cukup puas, yang menunjukkan bahwa proses pendampingan telah berjalan secara terbuka, komunikatif, serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak klien, meskipun tidak seluruh harapan dapat terpenuhi.

Adapun efektivitas tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen dan semangat pengabdian anggota, dukungan jaringan organisasi, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum, pengalaman dalam penanganan kasus, serta komunikasi yang terbuka dengan klien. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan, kendala dalam manajemen dan koordinasi organisasi, kompleksitas perkara pengeroyokan, keterbatasan pengalaman praktis, serta hambatan eksternal dalam

koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, meskipun LKBHMI telah menjalankan perannya dengan cukup baik, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan agar efektivitas pendampingan hukum dapat lebih optimal di masa yang akan datang.

B. Saran

LKBHMI Cabang Cirebon diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendampingan hukum melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek keterampilan praktis dan pengalaman litigasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pembinaan berkelanjutan, serta kerja sama dengan advokat atau praktisi hukum. Selain itu, perbaikan manajemen organisasi dan sistem koordinasi internal perlu terus ditingkatkan agar penanganan perkara dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan profesional.

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap lembaga bantuan hukum, termasuk LKBHMI, melalui kerja sama yang lebih intensif serta pemberian akses yang lebih terbuka dalam proses penegakan hukum. Koordinasi yang baik antara lembaga bantuan hukum dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendampingan hukum dapat berjalan secara optimal serta hak-hak para pihak yang berperkara dapat terlindungi secara maksimal.

Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta lebih proaktif dalam memahami hak dan kewajiban hukum yang dimiliki. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia, sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik. Dengan adanya peran aktif dari seluruh pihak, baik lembaga bantuan hukum, pemerintah, maupun masyarakat, diharapkan efektivitas pendampingan hukum dapat terus meningkat dan tujuan keadilan dapat terwujud secara optimal.